



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adiansyah;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/18 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mantro RT.001 RW.001 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/61/VII/Res.4.2/2020/Resnarkoba tertanggal 03 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H, dari POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Lintas Bima - Dompu Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tertanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 Cm dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian dari total bersih sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram seluruhnya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi NTB; 1 (satu) Buah korek Api Gas; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah); - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); -1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan kepada Terdakwa karena belum pernah dihukum atau terlibat dalam kasus narkoba, kemudian di dalam persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit serta jujur dalam menjawab semua fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Adiansyah pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan toko Sentral Jaya ada orang yang melakukan transaksi narkoba, selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi Fadlirrahman dan Saksi Hari Dwiantara beserta Tim Resnarkoba Polres Dompu melakukan pemantauan di sekitar toko Sentral Jaya di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai membeli dan menjual narkoba dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi Fadlirrahman dan Saksi Hari Dwiantara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Roni Siangturi dan Saksi Najmah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dari dalm saku depan sebelah kiri celana yang dipergunakan Terdakwa, selain itu ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas dari saku depan sebelah kanan celana yang dipergunakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dompu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis ganja dengan cara membeli tersebut dari seseorang bernama Jos/Ompu (DPO) yang beralamat di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja. Selanjutnya Terdakwa jual kembali 1 (satu) plastik klip yang berisi ganja kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan toko Sentral Jaya dengan harga Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian dari total bersih sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram seluruhnya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi NTB;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 20.107.99.20.05.0296.K tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sei Witarti, Apt.,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benar warna putih dan diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering dengan metode pengujian kualitatif terhadap narkoba PPOM tahun 1998. ST/NAR/34 UNODC 2006 dengan hasil pengujian yaitu sampel tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Adiansyah pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Toko Sentral Jaya ada orang yang melakukan transaksi narkoba, selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi Fadlirrahman dan Saksi Hari Dwiantara beserta Tim Resnarkoba Polres Dompu melakukan pemantauan di sekitar toko Sentral Jaya di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai menyimpan dan menguasai narkoba dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi Fadlirrahman dan Saksi Hari Dwiantara melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Roni Siangturi dan Saksi Najmah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipergunakannya, selain itu ditemukan juga uang tunai sejumlah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas dari saku depan sebelah kanan celana yang dipergunakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dompu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis ganja dengan cara membeli tersebut dari seseorang bernama Jos/Ompu (DPO) yang beralamat di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 20.107.99.20.05.0296.K tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sei Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benar warna putih dan diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering dengan metode pengujian kualitatif terhadap narkoba PPOM tahun 1998. ST/NAR/34 UNODC 2006 dengan hasil pengujian yaitu sampel tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami terkait dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roni Siangturi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2020 pada malam hari bertempat di depan Toko Sentral Jaya telah terjadi penangkapan oleh anggota opsial Polres Dompu terhadap Terdakwa Ardiansyah yang diduga membawa narkoba tanpa ada izin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Polres Dompu terdapat 2 (dua) orang yang melihat yaitu Saksi dan 1 (satu) orang lain yang bernama Najma;
- Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan anggota Polres Dompu kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga ganja disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, uang Rp 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) buah korek api yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat daun kering diduga ganja dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi saat penangkapan dan penggeledahan gelap hanya dapat melihat dengan bantuan cahaya dari *handphone*;
- Bahwa Saksi datang terlebih dahulu ke Toko Sentral Jaya dan tidak lama kemudian Terdakwa Adiansyah datang sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa terpaut 100 meter, namun Saksi tidak pernah bergaul dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai juru parkir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Fadlirahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sentral Jaya di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan oleh Saksi bersama dengan tim anggota opsnal Polres Dompu terhadap Terdakwa Adiansyah yang diduga membawa narkoba tanpa ada izin;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi bersama dengan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di daerah Mantro;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa hasil penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga ganja, uang Rp 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah korek api;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terdapat 2 (dua) orang yang melihat yaitu Saksi Roni Siangturi dan Najma;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa mengakui mendapat daun kering diduga ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama Jos atau Ompu yang bertempat tinggal di daerah Karijawa;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip berisi daun kering diduga ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sendiri 1 (satu) buah plastik klip berisi daun kering diduga ganja yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli daun kering diduga ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota opsnal Polres Dompu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sentral Jaya di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena membawa narkotika jenis ganja tanpa ada izin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Jos atau Ompu yang tinggal di Karijawa;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening berisi daun kering ganja;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berada di depan Toko Sentral Jaya di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu bersama Saksi Roni Siangturi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Sentral Jaya dengan tujuan memanfaatkan jaringan *wifi* untuk bermain *handphone*;
- Bahwa saat bermain *handphone* datang 1 (orang) yang Terdakwa tidak kenal bertanya apakah Terdakwa menjual narkotika karena orang tersebut ingin membeli dan selanjutnya Terdakwa menjual kepada orang tersebut 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus klip daun kering seharga Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli makan malam;

- Bahwa tidak lama setelah orang yang beli pergi, datang anggota Polres Dompu yang langsung mengeledah dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri karena merasa tenang dan tidak terbebani pekerjaan sebagai juru parkir saat menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap oleh anggota Polres Dompu;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 cm dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian dari total bersih sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram seluruhnya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram;
3. Uang sejumlah Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.107.99.20.05.0296.K tertanggal 7 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm sebagai petugas yang melakukan pengujian serta Dra. Menik Sei Witarti, Apt., M.M sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi daun, batang dan biji kering yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/79/VII/RES.4.3/2020/Resnarkoba mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2020 jam 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sentral Jaya di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan Terdakwa Adiansyah yang dilakukan oleh tim anggota opsnal Polres Dompu karena membawa narkotika jenis ganja tanpa ada izin yang berwenang;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tim anggota opsnal Polres Dompu menelusuri dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Roni Siangturi dan Najma;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah korek api gas, uang sejumlah Rp 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kering yang tersimpan di dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Jos atau Ompu yang tinggal di Karijawa seharga Rp 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening berisi daun kering ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja untuk dikonsumsi sendiri karena merasa tenang dan tidak terbebani pekerjaan saat menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dimana diketahui dalam dirinya tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Adiansyah sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga apabila unsur-unsur lainnya dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa Adiansyah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Ad.2 Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap telah memenuhi unsur secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara serta merta dapat dianggap sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa narkoba tersebut mempunyai dasar atau sebab yang mengakibatkan dirinya dapat disebut sebagai pemilik, seperti melalui pemberian, membeli, atau menanam sendiri, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga dapat disebut memiliki;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu, sedangkan menguasai mengandung arti bahwa benda tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa serta frasa menyediakan dalam unsur ini mengandung makna bahwa benda berasal dari Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwalah yang membawa benda tersebut ke dalam suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2020 jam 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sentral Jaya di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan Terdakwa Adiansyah yang dilakukan oleh anggota Polres Dompu karena membawa narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didapatkan dengan cara membeli dari Jos atau Ompu di Karijawa seharga Rp 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip berisi daun ganja kering untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa karena merasa tenang saat menggunakannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa Adiansyah yang tertuang dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.107.99.20.05.0296.K tertanggal 7 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi daun, batang dan biji kering yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/79/VII/RES.4.3/2020/Resnarkoba mengandung ganja dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Penggolongan Narkotika dalam nomor urut 8 ganja termasuk ke dalam kualifikasi narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Jos atau Ompu menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa Terdakwa Adiansyah merupakan pemilik dari daun ganja kering dengan berat bersih seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang di dalam nomor urut 8 terdapat klasifikasi tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, herami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Adiansyah memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah korek api gas;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 cm dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji kering narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram jadi berat bersih batang, daun dan biji kering narkoba jenis ganja tersebut adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian dari total bersih sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram seluruhnya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan dan merupakan milik dari Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Adiansyah dimana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dan juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, jumlah narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa, dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adiansyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 Cm dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x4 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,54 (nol koma lima empat) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram jadi berat bersih batang, daun dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian dari total bersih sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram seluruhnya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Mataram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Ramadhan, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Ricky Indra Yohanis, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Adiansyah serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

Ttd

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)